



P E N E T A P A N Nomor:

643/PdtP/2Q16/PA Skg

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Baba bin Ambo Ufe, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Petani rumput laut, bertempat tinggal di Apaia, Desa Doping, Kecamatan Pentang, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor: 643/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 05 September 2016, mengemukakan dall dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Asti binti Baba ;

2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

Nama

; Asti binti Baba ;

Tanggal lahir

; 01 Januari 2001 (umur 15 tahun 8 bulan) ;

Agama

; Islam : Tidak ada

Pekerjaan

Bertempat tinggal ; di Apaia, Desa Doping
Kecamatan Penrang Kabupaten

Wajo;

Dengan calon suaminya ;

Nama

; Risal bin Aris :



Umur ; 19 tahun
Agama ; Islam
Pekerjaan ; Petani

Bertempat tinggal ; di Maroangin, Desa Paitangngae, Kecamatan Boia
Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dengan surat penolakan Nomor B-147/Kua'.21.24.08/PW. 01 /087/2016 tanggal 30 Agustus 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya menjalin hubungan asmara 2 bulan sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga , begitupun calon suami sudah siap pula untuk menjadi sorang suami dan atau kepala rumah tangga ;
- 7 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amamva sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Asti binti Baba untuk menikah dengan calon suami bernama Risal bin Aris;
3. Memetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patu menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama dengan anaknya yang bernama Asti binti Baba hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memperingatkan Pemohon tentang akibat hukum yang akan muncul sehubungan dengan permohonannya, akan tetapi Pemohon berketetapan hati pada permohonannya, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Asti binti Baba yang dimohonkan untuk dispensasi kawin tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Asti binti Baba mengerti maksud Pemohon sehingga mengajukan permohonan, karena ingin mengawinkannya dengan seorang laki laki bernama Risal bin Aris ;
- Bahwa Asti binti Baba sudah siap untuk dikawinkan Risal bin Aris ;
- Bahwa sudah dua tahun lebih menjalin hubungan asmara dengan Risal bin Aris ;
- ? Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon sebagai orang tua dan paksaan dari pihak keluarga yang lain;
- Bahwa Asti binti Baba sekarang sudah sering bersama sama dengan Risal bin Aris ;
- Bahwa Asti binti Baba sudah berhenti sekolah, hanya tamat SD;
- Bahwa Asti binti Baba sudah beberapa kali haid yaitu sejak berumur 12 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa,;

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Asti Nomor B-147 /Kua'.21.24.08/PW.01 /087/2016 tanggal 30 Agustus 2016; yang dikeluarkan

Disclaimer



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang
diberi tanda kode P1

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731312-LT-05012016-0005 tanggal 06 Januari 2016 atas nama Asti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo dibubuhi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda kode P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing masing bernama;

1. **Lili Suryani binti Ambo Ufe.** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Boia, Kabupaten Wajo ;
2. Risai bin Syamsuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ajangngaie, Kecamatan Boia, Kabupaten Wajo;

Kedua orang saksi Pemohon tersebut dibawah sumpah masing masing memberi keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa, pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, menyatakan bahwa sangat berkeinginan menikahkan anak Iperempuannya yang bernama Asti binti Baba yang umurnya baru 15 tahun 8 bulan, anak tersebut telah aqil balihg serta telah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki laki yang bernama Risai bin Aris, antara keduanya tidak ada hubungan nasab



maupun sesusuan, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Penrang untuk dinikahkan karena faktor umur, Asti
binti Baba belum memenuhi syarat menurut Undang Undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil dalil permohonan Pemohon,
maka diperpoleh pokok masalah dalam permohonan Pemohon tersebut yaitu
adalah;

**- Bahwa apakah anak perempuan Pemohon bernama Asti binti Baba
yang baru berumur 15 tahun 8 bulan patut untuk diberi izin
dispensasi kawin atau tidak ? ;**

Menimbang, bahwa umur minimal bagi seorang yang dapat dinikahkan
menurut hukum islam adalah jika calon suami istri itu sudah baligh yang
ditandai untuk seorang laki laki adalah sudah mengalami mimpi basa dan/atau
bermimpi bergaul dengan seorang perempuan, sedangkan untuk seorang
perempuan sudah pernah haidh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon bernama
Asti binti Baba dan keterangan saksi - saksi dalam persidangan ternyata Asti
binti Baba sudah beberapa kali mengalami haidh yaitu sejak berumur 12
tahun;

Menimbang, bahwa pembatasan umur yang dibolehkan kawin oleh
Undang Undang untuk menikah seperti yang telah diatur dalam Pasal 7
Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan semata mata
bertujuan untuk kemaslahatan suami Istri dalam membina rumah tangga
yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dasar pertimbangan untuk
memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang
bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin akan dapat membina
rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah dinikahkan;

Menimbang, bahwa faktor yang sangat dominan dalam menentukan
keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami istri itu sendiri,
juga tak kalah penting adalah kedua orang tua;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin
dispensasi kawin, terlebih dahulu pemohon sebagai ayah kandung harus



membuktikan



dirinya sebagai Wali yang diharapkan memberi arahan dan bimbingan yang baik kepada anaknya akan dinikahkan itu, dan apakah anak yang akan dinikahkan itu sudah baligh begitu pula perlu didengar kesiapan dan kerelaan yang bersangkutan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemohon didepan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta menghadirkan dua saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dan P1, dan P2 yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari dua alat bukti tersebut diketahui bahwa rencana pemohon untuk menikahkan anak perempuannya bernama Asti binti Baba dengan laki laki yang bernama Risal bin Aris, ditolak oleh pegawai Pencatat nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo karena umur Asti binti Baba belum mencapai usia minimal untuk dapat dinikahkan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan atau baru berumur 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, telah memenuhi syarat formil dan material saksi dan telah menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut antara satu dengan yang lain saling menguatkan dan mendukung dalill- dalil permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnya diuarai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2, serta keterangan saksi saksi tersebut di muka maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencananya untuk menikahkan anaknya bernama Asti binti Baba dengan laki laki bernama Risal bin Aris tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo
- Bahwa Asti binti Baba baru berumur 15 tahun 8 bulan belum cukup 16 tahun;



Bahwa Asti binti Baba telah siap dan rela untuk dinikahkan dengan Risal bin Aris ;

Bahwa Asti binti Baba telah dilamar oleh Risal bin Aris dan lamarannya telah diterima oleh orang tua dan keluarga Asti binti Baba ;

- Bahwa antara Asti binti Baba dan Risal bin Baba tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

Bahwa Asti binti Baba dan Risal bin Aris sudah dua tahun lebih menjalin hubungan cinta;

- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dan orang tua Risal keduanya dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dinikahkan;

Bahwa jika pernikahan tersebut diundur apalagi dibatalkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa calon pengantin perempuan didepan persidangan menyatakan bahwa dirinya telah siap lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di muka, majelis hakim berkeyakinan bahwa pemohon sebagai orang tua akan mengarahkan dan membimbing anaknya yang akan dinikahkan itu kearah tercapainya rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah** karena secara logika tidaklah mungkin seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran rumah tangganya kelak, melainkan semuanya sangat mengharapkan rumah tangga anaknya rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Asti bin Baba demiiikian pula laki laki Risal bin Aris secara lahir dan bathin diyakini akan dapat membina rumah tangga yang sakinah karena sudah usia baligh'

Menimbang, bahwa pernikahan sesuatu yang disyariatkan oleh agama untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia dan merupakan cara yang suci dan diridhai oleh Allah SWT bagi manusia untuk melanjutkan keturunannya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1



Tahun 1974 menjadi sangat penting, agar pasangan suami istri telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang sehat dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu ada keinginan seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun umurnya belum memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan apabila sudah yakin dan percaya diri akan bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang baik, dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon serta bukti-bukti, baik tertulis yang diajukan oleh pemohon begitupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon serta fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Asti binti Baba telah baligh akan dapat membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, demikian pula pemohon sebagai ayah kandung Asti binti Baba diyakini akan dapat memantau dan membimbing anaknya dengan baik dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa antara Asti binti Baba dan laki laki Risal bin Aris sudah dua tahun lebih menjalin hubungan asmara dan hubungan cintai keduanya akan dilanjutkan kejenjang pernikahan, sehingga pihak keluarga Risal bin Aris telah melamar Asti binti Baba ;

Menimbang, bahwa orang tua Asti binti Baba demikian pula pihak keluarganya telah menerima lamaran Risal bin Aris dan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan:

Menimbang, bahwa jika rencana pernikahan ini ditunda apa lagi dibatalkan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan atau akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sedangkan perinsip hukum Islam menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari mamfaat sebagaimana qaidah ushul fiqh



^ ljuouali v>

JLui LLall^p

"Menolak kerusakan hams didahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang untuk menikahkan Asti binti Baba dengan laki laki Risal bin Aris dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya bernama Asti binti Baba dengan laki laki Risal bin Aris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam serta semua ketentuan perundang-undangan dan hukum svara' yang berkaitan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Asti binti Baba** untuk menikah dengan laki laki bernama **Risal bin Aris :**
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah. Rp. 241.000.00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. Jusmah, M.H.** dan **Dra. Salmah ZR** masing- masing sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **H. Ridwan Hasan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti denaan dihadiri oleh oemohon;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Salmah ZR



Ketua Majelis

Drs. H. A. Ma'id Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	R	30.000,00
- Biaya ATK	R	50.000,00
- Biaya Damnonilon	Or	0,00
- Redaksi	R	5.000,00
- Materai	R	6.000,00

J u m l a h Rp. 241. 000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)